



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 8 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGHAPUSAN / PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA
POHON – POHON LINDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa pohon-pohon lindung yang terletak ditepi jalan dalam keadaan sudah tua dan besar serta dirasa mengganggu kepentingan jalan umum /aliran listrik dan perlu untuk ditebang, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penghapusan dan selanjutnya dijual kepada pihak ketiga ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Surat Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah,
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN / PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA POHON - POHON LINDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilakukan penghapusan / penjualan barang inventaris berupa pohon-pohon lindung milik Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa pohon-pohon lindung yang dihapus dari daftar inventaris, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, selanjutnya dijual secara pelelangan terbatas oleh Panitia Penghapusan / Penjualan, dan hasilnya disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Mei 2002

BUPATI JOMBANG,


AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG**


Drs. SOEHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

DAFTAR : BARANG UNVENTARIS BERUPA POHON-POHON LINDUNG
 YANG DIHAPUS / DIJUAL

WILAYAH / JALAN JURUSAN	JENIS POHON					JUMLAH (batang)
	TREMBESI (batang)	MINDI (batang)	NYAMPLUNG (batang)	ABAR (batang)		
GUIDO - GONDEKAN	-	-	72	-	-	72
JATPELEM - TANGGUNGAN	-	-	24	-	-	24
MOJODUWUR - MOJOAGUNG	12	2	-	-	-	14
GAMBIRAN - SUMOBITO	6	2	-	4	-	12
KALIWUNGU - PETERONGAN	3	1	-	2	-	6
GAMBIRAN - MOJOWARNO	7	8	-	20	-	35
CEWENG - SEJOREJO	2	2	-	-	-	4
KALIANYAR - PETERONGAN	4	8	-	2	-	14
PETERONGAN - SUMOBITO	2	3	-	5	-	10
PENGGARON - WONOSALAM	3	-	-	-	-	3
CURAH MALANG - KARANGPRABON	3	-	-	2	-	5
Jumlah	42	26	96	35	2	199

BUPATI JOMBANG



A F F A N D I